



PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masliah Binti Kasim;
Tempat lahir : Kumai (Kab. Kobar);
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bendahara Gg. Bandar RT. 02 RW. 01 Kel.
Kumai Hilir Kec. Kumai Kab. Kobar Propinsi
Kalimantan Tengah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2018;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa semula didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 43/Pen.Pid/2018/PN Pbu tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan. Dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 58/Pid.SUS/2018/PT.PLK tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 8 Mei 2018 sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jln. Padat Karya II Gg. Ulin RT. 04 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 Gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa, Suami Terdakwa dan Adik Terdakwa Sdr. SOPIAN

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



berada di rumah semua. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa di bengkel dan didatangi polisi disuruh pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian polisi bilang dengan Terdakwa mau melakukan Penggeledahan Rumah Terdakwa dan Kamar Terdakwa yang mana pada saat itu kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian polisi memanggil saksi Pak RT dan tetangga sebelah rumah untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kamar Terdakwa dibuka dengan kunci yang Terdakwa bawa selanjutnya polisi mulai melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pada saat polisi menggeledah kamar Terdakwa tepatnya di samping rak TV ada meja dan di meja tersebut ada rak di bawahnya dan di rak tersebut Polisi melihat tempat tusuk gigi warna hijau dan terdakwa kemudian disuruh membuka isinya. Dan setelah dibuka isinya berisi bungkus plastik klip sebanyak 6 bungkus besar dan setelah dibuka isinya jumlah semuanya sebanyak 25 paket berisi kristal bening, kemudian polisi bilang kepada Terdakwa tentang barang tersebut dan Terdakwa bilang bahwa barang tersebut adalah Shabu milik suami Terdakwa Sdr. JULIANSYAH, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut;

-----Terdakwa menerangkan bahwa 25 paket Shabu yang ditemukan polisi di dalam kamar tidur Terdakwa adalah punya suami Terdakwa Sdr. JULIANSYAH, yang mana kamar tidur tersebut hanya suami dan Terdakwa saja yang tidur di kamar tersebut;

-----Bahwa terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI atas shabu yang disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor : Lab : 1061/NNF/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut:
 - Barang bukti dengan nomor sampel : 0502/2018/NNF Adalah Benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor sampel : 0503/2017/NNF Adalah Benar Tidak didapatkan adanya Kandungan Narkotika, Psikotropika dan Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Jln. Padat Karya II Gg. Ulin RT.04 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa, Suami Terdakwa dan Adik Terdakwa Sdr. SOPIAN berada di rumah semua, kemudian sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa di bengkel dan didatangi polisi disuruh pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian polisi bilang dengan Terdakwa mau melakukan Penggeledahan Rumah Terdakwa dan Kamar Terdakwa yang mana pada saat itu kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian polisi memanggil saksi Pak RT dan tetangga sebelah rumah untuk menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian setelah kamar Terdakwa dibuka dengan kunci yang Terdakwa bawa selanjutnya polisi mulai melakukan Penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pada saat polisi menggeledah kamar Terdakwa tepatnya di samping Rak TV ada meja dan di meja tersebut ada rak di bawahnya dan di rak tersebut Polisi melihat tempat tusuk gigi warna hijau dan terdakwa kemudian disuruh membuka isinya. Dan setelah dibuka isinya berisi bungkus plastik klip sebanyak 6 Bungkus besar dan setelah dibuka isinya jumlah semuanya sebanyak 25 paket berisi kristal bening kemudian polisi bilang kepada Terdakwa tentang barang tersebut dan Terdakwa bilang bahwa barang tersebut adalah Shabu milik suami Terdakwa Sdr. JULIANSYAH, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut;

-----Terdakwa menerangkan bahwa mengakui telah mengetahui kalau suaminya Sdr. YULIANSYAH menjual dan mengkonsumsi Shabu tapi Terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan takut kepada suaminya;

- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor Lab. : 1061/NNF/2018 tanggal 02 Februari 2018 perihal Hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut:

- Barang bukti dengan nomor sampel : 0502/2018/NNF adalah Benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor sampel : 0503/2017/NNF adalah Benar Tidak didapatkan adanya Kandungan Narkotika, Psikotropika dan Obat Keras;

-----Perbuatan terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 11 Juli 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASLIAH Binti KASIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** potong selama terdakwa dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ;
- 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.350.000-, (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa MASLIAH Binti KASIM;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2018 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Masliah Binti Kasim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan atau menyediakan serta penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1)" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ;
 - 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.350.000-, (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Juli 2018 sebagaimana surat akta permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Pbu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 Agustus 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Agustus 2018, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 14 Agustus 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 151/ Pid.Sus/2018/PN Pbu pada tanggal 19 Juli 2018 dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan seksama dalam mencermati seluruh fakta yang terungkap di persidangan, sehingga menyatakan terbukti dakwaan kedua, seharusnya yang terbukti dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah tepat dan benar. Kalau Penuntut Umum bersikukuh sejak awal dalam benaknya mengharuskan Termohon Banding/ Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat 2 UU Narkotika mengapa tidak hanya mendakwakan Pasal 112 Ayat 2 saja tanpa pasal lain. Artinya Penuntut Umum sebenarnya juga ragu apabila Termohon Banding/ Terdakwa hanya didakwakan 1 pasal saja yaitu Pasal 112 Ayat 2 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 151/ Pid.Sus/2018/PN Pbu tanggal 19 Juli 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, kurang memenuhi rasa keadilan, karena meskipun alasan Terdakwa tidak melaporkan karena takut dengan suaminya, namun hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu Terdakwa mengetahui suami Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak menikah dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2009 namun Terdakwa tidak berusaha melaporkannya. Oleh karenanya merupakan hal yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan karena sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 151/ Pid.Sus/2018/PN Pbu tanggal 19 Juli 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman/ pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya tersebut di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Pbu tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** dan **SURYA YULIE HARTANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASNI, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Ttd.

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MASNI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)